



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**SELASA, 22 JANUARI 2019**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Pernyataan LP Tahun 2010, Polda Bakal Di Gugat Lagi**

**Tsk Penggelapan  
Duit Rp 500 juta**

**BENGKULU** - Kalah dalam praperadilan terkait penetapan tersangka penggelapan uang kontraktor Rp 500 juta, PNS Kementerian PUPR, AS yang kini masih dalam penahanan penyidik Polda Bengkulu akan kembali layangkan gugatan. Kali ini materi praperadilan yang akan didaftarkan ke PN Bengkulu terkait laporan polisi (LP) tahun 2010 lalu, terhadap AS dan Mukti Ali, yang statusnya dinilai mengambang.

Pengacara (PH) tersangka AS, M.Yamin, SH alias Omeng mengatakan bahwa kliennya sudah melaksanakan upaya hukum praperadilan terhadap LP 2018. Ia sudah menerima

putusan praperadilan itu. Namun kata Omeng, untuk dipahami juga bahwa tahun 2010 sudah ada LP nomor 749 sebelum LP 2018 dengan perkara yang sama. LP tahun 2010 lalu terlapornya Mukti Ali dan AS.

"Dikarenakan LP tersebut tidak ada kepastian hukum alias mengambang tahu-tahu korban melapor lagi ke Polda tahun 2018. Lucunya, di LP 2018 hanya klien saya yang dilaporkan. Sedangkan Mukti Ali tidak. Padahal klien saya bukan pelaku utama," terang Omeng.

Ia berharap hakim di PN nanti memutuskan bahwa LP tahun 2010 itu harus dilanjutkan karena belum dihentikan. Bila LP tahun 2010 dilanjutkan maka LP tahun 2018 otomatis batal termasuk penetapan AS sebagai tersangka karena 2 LP itu

subjeknya sama, namun objek yang dilaporkan berbeda.

Lebih jauh Komeng menjelaskan, pada tahun 2010 lalu korban atas nama Agus, seorang kontraktor melaporkan tindak pidana penggelapan uang. Saat itu pihak yang dilaporkannya berjumlah 2 orang yakni Mukti Ali dan Anuar Sadat. Diketahui bahwa yang membawa kabur uang sejumlah Rp 500 juta milik korban adalah Mukti Ali, sedangkan Anuar hanya memperkenalkan korban dengan Mukti Ali.

Namun sampai tahun 2018, LP tahun 2010 itu mengambang karena penyidik belum menetapkan tersangka. Kemudian tiba-tiba tahun 2018 korban membuat laporan lagi dengan perkara yang sama ke Polda Bengkulu. bedanya, LP tahun 2018

ini korban hanya melaporkan Anuar dan tidak melaporkan Mukti Ali yang diduga sudah kabur.

"Kita akan gugat kembali Polda Bengkulu ke pengadilan terkait kepastian hukum terhadap LP tahun 2010. Rencana ini akan didiskusikan lagi dengan klien saya," kata Omeng.

Sementara itu, Direktur Reskrim Polda Bengkulu Kombes. Pol. Pasma Royce melalui Kasubdit Renakta Kopol. Hutapea tidak terlalu menanggapi soal rencana PH terdakwa mengajukan praperadilan kembali. "Kalau memang benar kita tunggu saja. Itu kan hak setiap warga negara, termasuk hak untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penahanan dan penghentian penyidikan," pungkasnya. (tew)